

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan organisasi dengan orang-orang yang di dalamnya terdapat parlementer dan pemerintah yang sah. Negara dalam arti yang seluas-luasnya adalah masyarakat (*society*) yang secara konstitusional (berdasarkan Undang-Undang) berorientasi pada perwujudan kepentingan yang sama. Manfaat didirikannya Negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi, perdamaian dan keadilan sosial untuk mencapai tujuan Negara, pemerintahan diselenggarakan dengan cara bertahap dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang pemerintahan daerah menunjukkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negara dan Parlemen Negara menurut asas otonomi serta pengelolaan bersama berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya. Sesuai dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam NKRI pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Setiap daerah pasti mempunyai cita-cita dalam mengatur dan menata pemerintahannya. Dalam menjalankan pembangunan pemerintah harusnya memiliki keinginan dan arah yang dapat meyakini sebagai

nilai inti terdalam masyarakat yang mengatur Negeranya. Di zaman modren kini otonomi daerah sangatlah gencar di perdebatkan, dikarenakan pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten serta Kota yang mengurus serta mengelola sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. digunakan untuk mempercepat tercapainya pengabdian masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, partisipasi serta memecahkan masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam suatu negara kekuasaan hanya ada pada pemerintahan negara dan tidak ada yang berkedaulatan pada daerah. Oleh sebab itu, sebesar apapun kekuasaan yang diberikan kepada daerah, pada ujungnya tanggung jawab akhir tetap ada di tangan pemerintah pusat bukan di pemerintah daerah. Di Pasal 12 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan perencanaan wilayah
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial.

Pelaksanaan ketertiban umum pada pedagang kaki lima (PKL) di masa sekarang masih saja menjadi permasalahan, hal tersebut disebabkan karna kurangnya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan kesengajaan masyarakat dalam melanggar tempat larangan berdagang. Satu hal yang harus diketahui bahwa dalam ketertiban dan keamanan ini mempunyai tujuan untuk mencapai ketentraman dan memajukan

masyarakat yang melanggar bentuk pelanggaran serta gangguan yang meresahkan masyarakat setempat. Bentuk usaha dalam pencapaian tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pembentukan aparat pemerintah baik sebagai abdi negara maupun abdi dalam masyarakat demi menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Untuk melaksanakan ketertiban dan ketentraman perlu adanya pemerintah daerah dalam membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) karena ketertiban dan keamanan serta kenyamanan adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, diadanya pemerintah daerah dalam membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) terdapat pada Pasal 255 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa satuan polisi pamong praja dibentuk untuk mengawasi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban, dan ketentraman masyarakat, serta melaksanakan perlindungan masyarakat.

Adapun ketertiban yang dilakukan adalah izin atas kegiatan yang diberikan pihak yang berwenang kepada seseorang, kelompok atau badan-badan hukum yang mana kemudian dianggap melanggar peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perizinan merupakan suatu bentuk pelaksanaan di dalam fungsi pengaturan yang sifatnya pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti pendaftaran, sertifikasi, penentuan kuota, rekomendasi dan izin untuk berbuat suatu usaha yang biasanya diperoleh suatu organisasi perusahaan atau orang pribadi sebelum yang berkaitan dapat melaksanakan kegiatannya.

Penetapan kegiatan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan untuk menyelenggarakan ketertiban umum, patroli biasanya dilakukan dengan sistem yang tidak terjadwalkan dengan menggunakan kendaraan yang dipakai dalam melaksanakan tugasnya yaitu satu buah mobil dalmas. (Sutedi, 2017). Satuan Polisi Pamong Praja sudah sepiantasnya dapat menyelesaikan penataan pedagang kaki lima agar tidak terjadinya permasalahan macet di bahu jalan pasar Puan Maimun. Adapun jumlah pedagang kaki lima di pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun Tahun 2022-2023

No.	Pedagang Kaki Lima		
	2021	2022	2023
1	228	393	793

Sumber : Perusda Kabupaten Karimun, 2023

Dari data yang diuraikan, dapat kita lihat masyarakat yang ada di Kecamatan Karimun mulai bersaing untuk mendapatkan pekerjaan baik dalam formal ataupun informal. stabilitas populasi penduduk juga dorongan oleh besarnya kesempatan jumlah perpindahan penduduk yang ada di Kabupaten Karimun, tidak seimbang dengan pekerjaan yang ada di Kabupaten Karimun. Dilansir pada data survei Satuan Polisi Pamong Praja pada bulan Januari 2023 terdapat 47 pedagang yang tidak resmi yang berasal dari 20 pedagang kaki lima di sekitar Apotik, 20 pedagang kaki lima di sekitar toko buah dan 7 pedagang kaki lima di simpang tiga dekat pasar Puan

Maimun. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun perlu meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima agar pedagang kaki lima ada lagi yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Good Governance menjadi slogan penyelenggaraan tata kelola pemerintah mulai dari pusat maupun daerah. Perlu adanya Satgas yang bergerak sebagai instansi pemerintah yang memiliki kecakapan kerja, memiliki kedisiplinan dan dapat bekerjasama dengan baik serta bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Kinerja dalam sebuah instansi pemerintah membutuhkan pegawai-pegawai yang mampu mengelola segala bidang kinerja yang telah ditetapkan. Karena setiap yang dilakukan oleh pegawai-pegawai merupakan tanggung jawab pimpinan untuk mendorong dan memotivasi dalam mengatur kinerjanya. Kualitas kinerja menentukan pencapaian berdasarkan syarat-syarat kesesuaian serta kemampuan yang tinggi pada tupoksinya sehingga akan melahirkan penghargaan dan kemajuan serta perkembangan organisasi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman di lapangan.

Fungsi dari pelayanan kepada masyarakat tidak lain untuk mengatasi permasalahan yang hingga saat ini yaitu tingkat ketidakpuasan masyarakat akan aparat pemerintah. Kesan buruk yang sudah ditanam oleh masyarakat kepada pihak Satpol PP merupakan tantangan yang berat yang harus dihadapi dalam proses menuju *good governance* dan dengan sendirinya masyarakat akan turut mematuhi peraturan serta kebijakan yang ditetapkan. Maka

diperlukan suatu pembinaan terhadap satuan polisi pamong praja yang berhubungan dengan perencanaan, susunan, pembangunan, penguasaan dan pengendalian secara terstruktur untuk ketentraman pada masyarakat serta ketertiban umum sehingga aparatur Satpol PP mempunyai profesionalisme tinggi, ketahanan mental yang tinggi, memiliki sikap yang disiplin serta wawasan pengetahuan yang luas

sebagai gambaran bagaimana Pemerintah daerah mengatur daerah, hal ini dapat dilihat dari setiap kota dan kabupaten yang ada di Indonesia dimana mereka sedang berlomba-lomba untuk bisa mengatur dan juga menegakkan kebijakan yang mana dapat disebutkan mengganggu publik. Seperti yang terjadi di beberapa daerah seperti pemerintah kotadan provinsi. Perkembangan jumlah penduduk yang kian meningkat membawa masalah tersendiri pada lapangan pekerjaan. Wilayah kota yang berkembang pesat, memberikan peningkatan bangunan insfrastruktur pada arus urbanisasi. Ini terdapat pada kota Tanjung Balai Karimun. (Julianti, Wisnaeni and Suparno, 2017).

Karimun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Karimun terletak di Tanjung Balai Karimun. Di Kabupaten terdapat 12 Kecamatan, yaitu Belat, Buru, Durai, Kundur, Kundur Barat, Kundur Utara, Meral, Meral Barat, Moro, Tebing, Ungar. Selain di dorong oleh letak geografisnya, Kecamatan Karimun Sebagai pusat pemerintahan provinsi Kepulauan Riau serta menjadi objek wisata kebudayaan melayu dan kaya akan pusat pariwisata yang mana bisa menarik minat masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah

satunya terletak pada Pasar Puan Maimun yang mana pasar tersebut dikelola dengan konsep modern dan tidak menghilangkan konsep tradisional. Karena hal tersebut, menjanjikan bagi beberapa masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang mulai membangun usaha untuk berjualan disana.

Pemerintah Kabupaten Karimun telah membentuk SATPOL PP dalam menyusun pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat umum. Peranan Satpol PP sangat dibutuhkan untuk menjadi pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menerapkan undang-undang pemerintah daerah agar terciptanya pemerintah yang baik, Namun dari pada itu Satpol PP merupakan aparat dalam hal memberikan motivasi agar terjaminnya kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan dalam upaya untuk menegakkan peraturan daerah di tengah masyarakat dan juga membantu untuk menindak lanjut berbagai macam bentuk kesewenangan dan penegakkan hukum.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Karimun telah melakukan pendataan terhadap pedagang kaki lima (PKL). Operasi pendataan dimulai dari Lanal Tanjung Balai Karimun hinggasepanjang jalan Nusantara sampai Pasar Puan Maimun. Setidaknya petugas telah mendata sekitar 80 pedagang dan diperkirakan Pedagang Kaki Lima berjumlah hingga ratusan pedagang.

Permasalahan seperti ini bisa kita lihat pada pemerintah daerah Kabupaten Karimun yang sudah membuat peraturan daerah dengan berusaha meningkatkan

3K yaitu, Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Masyarakat sebagai makhluk sosial yang mana masih membutuhkan masyarakat lain untuk bertahan hidup sehingga kepentingan orang lain semakin bertambah yang menyebabkan timbulnya penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat ada di ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sehingga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja perlu adanya pekerjaan yang bisa bermanfaat mengkonsumsi barang atau pun jasa. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih membuat masyarakat terlibat tuntunan yang bahkan harus mutlak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kelemahan dana dan juga modal untuk memulai usaha, beberapa dari mereka yang mengharuskan menjadi pedagang kaki lima atau pedagang asongan. Semakin banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di Pasar tradisional Puan Maimun mengakibatkan pasar tampak semrawut dan tidak terkondisikan dengan baik. Meskipun pemerintah setempat sudah berulang kali melakukan penertiban. Akan tetapi mereka tetap juga melakukan larangan tersebut.

Tidak hanya itu saja, para pedagang kaki lima (PKL) juga membuka lapak dagangan nya dibawah tangga dimana tempat tersebut adalah akses jalan masuknya pembeli. PKL ialah salah satu contoh kerja yang ada pada sektor informal, yang harus di pilih dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan. Dengan demikian, peran Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah sangat erat kaitannya dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia ketika penegakannya terjadi, serta bagaimana penegakan perda tersebut dilakukan sesuai dengan tugas yang seharusnya diembankan. (Mubarok, Santoso and Njatrijani, 2017)

Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Satpol PP di Kabupaten Karimun adalah bagian dari Satgas Kecamatan Karimun. Ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Karimun merupakan suatu wilayah yang terus menerus berubah dimana memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara damai dan tertib yang berlandaskan pada perda No. 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum yang dibuat oleh peraturan daerah Kabupaten Karimun yang merupakan penyangga asas otonomi daerah. Satpol PP adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan faktor terpenting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat itu sendiri, terciptanya ketertiban dan ketentraman itu sendiri.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, dari beberapa hal yang sering dipermasalahkan khususnya petugas penertiban pun membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan membiarkan para pedagang kaki lima untuk melanjutkan usaha meskipun itu dengan cara yang menyalahi aturan tata tertib. Diharapkan Satpol PP di Kecamatan Karimun dapat menerapkan penegakan hukum sesuai dengan peraturan daerah menggunakan pendekatan persuasif atau membawamereka untuk pendidikan yang lebih baik sehingga Satpol PP dapat mengambil sikap yang tepat untuk mengatasi masalah sesuai dengan keadaan. Satpol PP dapat menjadi aparat yang mampu menjaga masyarakat yang baik tetapi tetap melaksanakan tugasnya secara

konsisten sesuai peraturan yang ada. Melainkan Satpol PP berkewajiban bekerja secara profesional. Pegawai Satpol PP akan dinyatakan profesional apabila pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dikatakan bukan profesional apabila Satpol PP tidak melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Terlaksananya efektivitas Satpol PP tidak lepas dari kerjasama yang baik dengan seluruh instansi atau perusahaan bahkan masyarakat umum. Terdapat sebagian kendala dalam menangani PKL di Kecamatan Karimun, antara lain koordinasi yang kurang baik antara Satpol PP di Kecamatan Karimun dalam upaya pengawasan PKL di kawasan pasar tradisional Puan Maimun dan kurangnya kegiatan sosial yang terkadang memberikan informasi tentang kewajiban masing-masing Satpol PP setempat.

Dengan adanya beberapa masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan judul Evaluasi Kinerja Satpol PP Dalam Menerapkan Ketertiban Umum Pada Kawasan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun guna untuk mengevaluasi kinerja SATPOL PP dalam menjalankan kewajiban serta menerapkan ketertiban di Kecamatan Karimun tepatnya di wilayah Pasar Puan Maimun.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan di atas latar belakang, kemudian penulis mengemukakan rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah, “Bagaimana pelaksanaan kinerja Satpol PP dalam menerapkan

ketertiban umum pada kawasan pedagang kaki lima di wilayah Pasar Puan Maimun di kecamatan Karimun?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: “untuk mengevaluasi kinerja Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum pada kawasan pedagang kaki lima wilayah Pasar Puan Maimun di kecamatan Karimun?”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dengan melakukan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan serta memperkaya kajian Ilmu Administrasi Negara, khususnya mengenai masalah Evaluasi kinerja Satpol PP dalam menerapkan ketertiban umum di pasar Puan Maimun Kecamatan Karimun serta bahan masukan informasi instansi terkait dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi seluruh *stakeholder* serta menjadi subangsih penelitian terhadap *input* pemerintah Kabupaten dan dinas-dinas yang terkait dalam upaya menjaga ketertiban umum di Kecamatan Karimun.